

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Ilmu Pertahanan**

Ilmu pertahanan di abad modern bukan lagi menjadi domain militer semata. Ilmu pengetahuan lain di masa kini banyak melibatkan aspek pertahanan dalam bagiannya. Yusgiantoro (2014) bahkan menggolongkan ilmu pertahanan sebagai ilmu multidisiplin. Kelompok masyarakat di luar militer tentu saja masih kesulitan dalam memahami bagaimana relasi konsep pertahanan sebagai ilmu yang terikat dan terkait dengan seluruh ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini. Universitas Pertahanan pertama kali hadir untuk menciptakan melting point antara militer dan sipil dalam memahami ilmu pertahana

Menurut Supriyatno (2014) Pertahanan sebagai ilmu tentu saja lahir dari berbagai peristiwa yang telah dialami pada masa lalu, yang pada akhirnya melahirkan asal usul dan kemudian berkembang menjadi strategi, meningkat menjadi ilmu dan seni perang yang pada akhirnya menjadi Ilmu Pertahanan berikut hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dari dapat disimpulkan jika lingkup ilmu pertahanan ini bukan hanya pada *scope* militer saja namun berkembang pada ilmu sosial lainnya. Konotasi pertahanan menjadi kompleks dan dapat meluas pada masalah ekonomi pertahanan, diplomasi pertahanan, geografi pertahanan, filsafat pertahanan, teknologi pertahanan dan lain-lain. Dalam lingkup taksonomi ilmu pengetahuan tentu dapat disimpulkan bahwa ilmu pertahanan sebagai sebuah cabang ilmu berada dalam takson ilmu sosial karena akar-akar ilmu yang mengikutinya.

Dewasa ini Perkembangan ilmu pertahanan terus berkembang. Ilmu pertahanan konvensional menggunakan taktik benteng atau gerilya tentu lagi menjadi pilihan di era industri 5.0. Pergeseran paradigma pertempuran akan bergeser dari sistem berbasis jumlah pasukan menjadi berbasis modernisasi penggunaan senjata. Pusat kekuasaan yang bertumpu pada

jumlah orang akan bergeser ke alokasi anggaran untuk senjata. Kekuatan fisik manusia akan bergeser ke kecerdasan dalam penggunaan teknologi senjata.

Indonesia harus dapat terus melakukan revolusi persenjataan. Revolusi Krida Yudha memungkinkan Indonesia untuk melakukan modernisasi pertahanan yang mampu mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini (Widjajanto et al., 2012). Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah mengingatkan bahwa alutsista yang masuk dalam radar belanja tahunan harus dipastikan berguna untuk 50 tahun ke depan. Pendekatan pengadaan berbasis investasi harus mulai digalakkan mulai dari sekarang. Banyak dana yang akan dialihkan dalam meningkatkan produksi alutsista dalam negeri. Yang paling penting adalah mengalihkan banyak anggaran pembelian untuk hal-hal seperti modernisasi pabrik alutsista, peningkatan fasilitas Litbang dan kemungkinan investasi jangka panjang. Selain pendekatan ekspor alih-alih impor juga harus mulai dijadikan target jangka panjang bagi Indonesia untuk meningkatkan daya tawarnya dalam konstelasi Geopolitik Internasional.

### **2.1.2. Ekonomi Pertahanan**

Sebagai area studi, ekonomi pertahanan mencakup topik dan aspek yang terdapat dari ilmu perdamaian dan studi konflik. Ilmu perdamaian adalah hal yang lebih luas dari Ekonomi pertahanan karena melibatkan semua aspek perdamaian dan konflik. Ilmu perdamaian terdiri dari berbagai disiplin ilmu termasuk ilmu politik, matematik, dan sosiologi. Ilmu perdamaian sangat penting bagi pengeluaran militer dan cenderung berfokus pada isu pembatasan senjata dan penjagaan perdamaian. Ekonomi pertahanan menitikberatkan pada pemahaman dinamika dari pengeluaran militer, konflik, dan aspek ekonomi terkait dari sektor pertahanan. Pemahaman akan dinamika ini akan membantu meningkatkan kontrol dari pembatasan senjata dan ketidakstabilan konflik sehingga berkontribusi pada keberlangsungan kemakmuran hidup manusia dan peradaman di masa mendatang.

Menurut Supandi (2018), studi ekonomi pertahanan mempunyai peran strategis, sebagai bidang studi ekonomi yang mengkaji tentang potensi dan pengelolaan sumberdaya nasional melalui teknologi sebagai sumberdaya pertahanan yang dikembangkan untuk kepentingan pertahanan nasional. Berbicara mengenai kebijakan keamanan nasional, strategi militer, operasional taktik sekalipun pasti akan dipengaruhi oleh faktor ekonomi (Supriyatno, 2014).

Lebih lanjut Yusgiantoro (2014) mengatakan bahwa industri merupakan salah satu rumpun dari ekonomi, maka begitupun dengan industri pertahanan dapat pula dikatakan merupakan rumpun dari ekonomi pertahanan. Selanjutnya Dalam kaitannya dengan keamanan nasional setidaknya ada 3 hal jika kaitkan dengan sudut pandang ilmu ekonomi. Pertama Kuantitas dari sumber daya nasional yang tersedia. Kedua Proporsi sumber daya nasional yang dialokasikan untuk kepentingan keamanan nasional. Ketiga Efisiensi dari sumber daya nasional yang sudah dialokasikan pada saat digunakan.

Secara garis besar dapat diartikan bahwa ekonomi pertahanan adalah suatu ilmu yang mempelajari dinamika pengeluaran pertahanan dan aspek ekonomis terkait sebagai dampak dari pengeluaran militer tersebut guna mencapai efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang pada akhirnya memiliki tujuan untuk terwujudnya kemakmuran masyarakat dan keamanan nasional.

Menurut (Halim, 2020) ada 3 sasaran pencapaian ekonomi pertahanan:

1. Penguatan ekonomi pertahanan dengan indicator makro yang meliputi:
  - a) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar wilayah
  - b) Neraca pembayaran
  - c) Inflasi
  - d) Defisit APBN
2. Penguatan ekonomi pertahanan pada indikator mikro
  - a) Pengangguran terkendali

b) Kemiskinan absolut dan relatif menurun

### 3. Penguatan ekonomi pertahanan untuk keamanan pangan dan energi

Menurut Yusgiantoro (2014), selama dekade 1970-an, literatur ekonomi pertahanan menekankan beberapa isu baru, diantaranya: perlombaan senjata, belanja militer, sistem perekrutan militer, praktik pengadaan, dampak konversi, kompetisi, kebijakan industri pertahanan, dan dampak pengeluaran pertahanan terhadap pembangunan nasional. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Susdarwono (2019b) yang menyatakan bahwa ekonomi pertahanan sebagai suatu multidisiplin ilmu membahas alokasi sumberdaya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik yang diterapkan pada topik-topik yang terkait dengan pertahanan. Output dari kegiatan pertahanan adalah barang public murni dikarenakan pertahanan negara bersifat noneksklusif dan non rivalitas.

Dalam rencana-rencana penyediaan produk pertahanan, negara harus melakukannya secara efektif dan efisien. Hal tersebut diakibatkan karena terdapat keterbatasan sumber daya nasional yang dimiliki negara, dan banyaknya kewajibann-kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh negara, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur sedangkan di sisi lain pertahanan selalu dihadapkan pada doktrin *Si Vis Pacem Para Bellum*.

Lebih lanjut Susdarwono (2020) melanjutkan bahwa *Opportunity cost* atau biaya peluang adalah teori penting dalam mempertimbangkan masalah ekonomi pertahanan. Sumber daya dinilai dari biaya peluang, jadi misalkan biaya sebuah sistem radar pertahanan adalah apa yang bisa sistem dapatkan dari pembelian dari radar tersebut. Ketika keputusan alokasi telah dibuat. Pada akhirnya definis ekonomi pertahanan akan terus meluas mengikuti dinamika zaman dan tantangan global yang dihadapi dunia. Ekonomi Pertahanan pasca perang dingin tidak lagi sekedar bagaimana mengelola sumber daya logistik pada masa perang, mengelola pasokan persenjataan di medan perang atau strategi pemenangan perang dengan penguasaan sumber daya ekonomi. Pemahaman Ekonomi

Pertahanan masa kini telah bergeser kepada persoalan-persoalan seperti konflik, terorisme, perdamaian, bencana hingga persoalan-persoalan sosial mulai dari pangan hingga Kesehatan (Susdarwono, 2019a).

### **2.1.3. Industri Pertahanan**

Menyediakan sarana pertahanan merupakan salah satu dari usaha paling sentral dalam upaya untuk mempertahankan negara. Istilah sarana pertahanan (*defence facility*) termaktub dalam UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan . Industri pertahanan yang dimaksudkan adalah alat pertahanan dan keamanan. Industri pertahanan sebagai pemasok sarana pertahanan kepada militer memiliki tuntutan kebutuhan yang beragam. Prinsip dasar ekonomi mikro menjadi dasar teori ekonomi di Industri Pertahanan dimana pemasukan merupakan rantai pemasok utama dalam menunjang aktivitas bisnis. Berkaitan dengan regulasi sendiri, UU No 16 Tahun 2012 sudah menjadi dasar hukum yang kuat hingga kini. Namun demikian, masih perlu adanya kajian tentang Langkah yang efektif guna meningkatkan manfaat bagi industri pertahanan nasional dari program pengadaan sarana pertahanan di Kemhan/TNI (Montratama, 2018).

Kemandirian Industri Pertahanan adalah satu hal yang harus diwujudkan oleh indhan Indonesia saat ini sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu indikator kemandirian industri pertahanan adalah memproduksi sendiri alpalhankam tanpa adanya intervensi dari luar (negara lain (Kurniasari et al., 2020). Lebih lanjut Kurniasari melanjutkan Kondisi indhan Indonesia saat ini masih pada fase awal dengan hanya menjadi *end-product assembler*, yang artinya Indonesia sebenarnya mampu untuk memproduksi sumber daya yang kompleks dan canggih namun terkendalam pengembangan dan riset. Sebagai negara berkembang yang sering berkutat dengan isu mengenai pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari warganya, pembangunan industri pertahanan kurang mendapat dorongan oleh pemerintah. Padahal industri pertahanan juga dapat

mengambil peran dalam pembangunan nasional dan percaturan perekonomian global (Tuwanto, 2015).

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengatakan tak ada satu pun perusahaan di industri pertahanan Indonesia yang masuk dalam peringkat 100 besar global. Abraham menjelaskan hingga saat ini 10 besar perusahaan pertahanan global masih didominasi China.

"Kalau kita lihat, bagaimana posisi kita terhadap peringkat 100 besar di industri pertahanan global yang ada, Indonesia belum masuk,"

(CNN, 9 Juli 2021 "Pindad: Perusahaan Pertahanan RI Tak Masuk 100 Besar Dunia", Diakses 23 Agustus 2021)

Abraham selaku Dirut PT Pindad menegaskan bahwa kemandirian Industri Pertahanan adalah kemampuan dalam integrasi alat utama sistem persenjataan hingga kebebasan memilih sumber material, sistem teknologi, dan inovasi yang akan dilakukan. Pengembangan Industri pertahanan menjadi penting agar Indonesia mampu mencapai pada titik MEF (*Minimum Essential Force*). MEF menurut Susdarwono (2019) merupakan standar penting dan minimum dari kekuatan yang harus ditetapkan sebagai prasyarat mendasar agar TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat menjalankan misinya secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya.

Yusgiantoro (2014) dalam bukunya menyampaikan bahwa dalam garis besar cetak biru pengembangan industri pertahanan nasional, telah ditetapkan tonggak pencapaian litbang nasional yang mencakup fase pertama (2010-2014) dilakukan penguasaan desain beberapa alutsista tertentu, fase kedua (2015-2019) dimulai proses produksi, dan fase ketiga (2020-2024) dilakukan pengembangan baru alutsista tertentu yang sangat diperlukan untuk pertahanan negara. Yusgiantoro melanjutkan bahwa kemandirian Industri Pertahanan Indonesia diharapkan dapat dicapai pada fase keempat yakni (2025-2029) dimana fase tersebut kekuatan pertahanan Indonesia sudah berada dalam fase yang ideal. Namun lagi-lagi tentu itu masih sebatas sebuah cetak biru, pada kenyataan Industri

pertahanan Indonesia masih saja berada dalam posisi yang stagnan. Industri pertahana sejatinya merupakan *concern* seluruh bangsa bukan hanya pemerintah dalam hal ini BUMN. Pihak pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Susdarwono (2019), selain menghasilkan regulasi dan menjadi pendukung atau endorser, punya kontribusi vital dalam pengembangan industri pertahanan karena perannya yang luas sebagai pengguna produk-produk industri pertahanan. Di pihak lain, kalangan industri pertahanan dan masyarakat secara umum pusat studi, universitas, serta lembaga non pemerintah juga memegang peran yang cukup besar dalam mengembangkan industri pertahanan. Belajar dari Negara-negara yang memiliki industri pertahanan yang sudah maju, *well advanced*, bisa dipahami bagaimana konseptualisasi hubungan pemerintah-industri-masyarakat ikut mempengaruhi tren pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.3.1. Ekonomi Industri Pertahanan**

Secara konseptual anggaran pertahanan dibedakan menjadi dua kategori yakni *Capital Expenditure* dan *Revenuel Expenditure*. Istilah *Capital Expenditure* mengacu pada pengertian pengeluaran untuk penelitian, pengembangan, pemeliharaan, penyimpanan senjata tarnsportasi dan pembelian sementara *Revenue Expenditure* mencakup pada pengeluaran untuk pelatihan prajurit, pemugaran bangunan dan biaya Lembaga Pendidikan (Widjajanto et al., 2012).

Lebih Lanjut Widjajanto menuturkan perlu adanya mekanisme pembiayaan dengan model *Burden Sharing* dimana dalam pembiayaan industri pertahanan tidak selamanya harus ditanggung oleh Kementerian Pertahanan. Dalam proses globalisasi yang mendorong terciptanya ekonomi pasar dewasa ini, partisipasi swasta akan semakin berkembang dan menjadi mitra sejajar BUMN (Yusgiantoro, 2014). Pasar akan semakin terbuka dan menjadi arena bersaing sehingga masing-masing perusahaan akan berusaha untuk melakukan efisiensi. Efisiensi dapat dilakukan melalui berbagai macam cara diantaranya dengan bekerjasama dengan luar negeri atau memberikan kesempatan kepada pelaku industri dibawah *Lead*

*Integrator* untuk bisa menjadi bagian dari *Global Supply Chain* (Widjajanto et al., 2012). Lebih lanjut menurut Yusgiantoro , kewajiban sosial BUMN dalam industri harus dihilangkan sebagaimana tujuan lazim dibentuknya badan usaha adalah untuk mendapatkan *profit*.

### **2.1.3.2. Kemandirian Industri Pertahanan**

Industri pertahanan pada umumnya bersifat kaku. Kaku artinya bahwa sejak awal industri pertahanan memanfaatkan alokasi besaran anggaran dalam rangka hanya untuk mewujudkan *Defense Acquisition*. Menurut Widjajanto et al. (2012), terdapat dua pola kepemilikan dan pengelolaan perusahaan industri pertahanan. Pola pertama yakni negara dengan industri pertahanan yang dimiliki swasta, dikenal dengan istilah *defense contractors*. Pola kedua, adalah negara yang industri pertahanannya memiliki kecenderungan untuk sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh negara. Secara konsep kedaulatan sebuah negara ditentukan oleh Industri pertahanannya yang mandiri. Indonesia selama ini merupakan negara yang menggunakan pola pertama dalam pola kepemilikan industri pertahanannya.

Namun, dapat dikatakan Indonesia masih belum mampu untuk dikatakan mandiri secara industri pertahanan. Kecenderungan Indonesia saat ini adalah menjadi negara pengimpor senjata. Padahal industri pertahanan yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh negara dipandang jauh lebih baik daripada membelinya dari luar negeri. Potensi embargo dan pernyataan sikap koalisi dengan negara tertentu membayangi konsep akuisisi pertahanan melalui pembelian.

Hambatan Industri pertahanan Indonesia untuk dikatakan mandiri ada pada permasalahan klasik, yakni anggaran yang tidak memadai. Problema *Gun or Butter* juga mengikuti pemerintah Indonesia disaat kebijakan untuk menaikkan anggaran pertahanan muncul. Lebih lanjut (Widjajanto et al. (2012) mengutarakan terkait dengan dinamika persenjataan yang sangat cepat saat ini, kemajuan teknologi senjata banyak dihasilkan oleh industri yang dimiliki swasta. Banyak pemerintah

yang pada akhirnya melakukan Tindakan-tindakan liberalisasi terhadap sektor industri pertahanan.

Dengan kompetisi industri persenjataan global yang semakin cepat, untuk mewujudkan industri pertahanan yang berbasis nasional dan sepenuhnya dikelola negara sudah mulai dianggap usang dan dianggap tidak tepat lagi untuk mencapai kemandirian industri pertahanan. Kemandirian industri pertahanan akan memiliki makna strategis untuk mengurangi ketergantungan pasokan alutsista Indonesia terhadap negara asing yang seringkali mengganggu independensi Indonesia dalam menyikapi masalah-masalah politik dalam negeri dan luar negeri.

### **2.1.3.3. Peran BUMN Pertahanan di Indonesia**

Di Indonesia peran BUMN memiliki peranan yang lebih vital ketimbang BUMS. Ini dibuktikan dengan adanya pembentukan holding industri pertahanan yang dibawah langsung oleh BUMN, pembentukan induk gabungan (*holding*) industri pertahanan dalam negeri diharapkan bisa membuat industri pertahanan nasional lebih efisien dan berdaya saing sehingga tidak saja bisa memasok kebutuhan dalam negeri. Sejauh ini terdapat 5 BUMN yang berkarya di sektor pertahanan, diantaranya PT Len industri, PT dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dahana. Seperti di sektor lainnya, pada Industri pertahanan seluruh modal BUMN ada pada negara. Tujuan BUMN adalah untuk mendapatkan keuntungan negara (UU Nomor 19 Tahun 2003).

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta. Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN sesuai bidang usaha dan tujuannya. BUMN saat ini masih menjadi kunci Industri pertahanan nasional agar bisa mandiri dalam memproduksi alutsista. Dalam beberapa tahun terakhir BUMN menjadi penopang indhan yang bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dengan memiliki kemampuan khusus serta dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan. Kondisi ini merupakan

prasyarat agar tidak ketergantungan terhadap produk alutsista negara lain (Yanwar & Wahyudi, 2017).

PT. Pindad merupakan industri strategis tertua di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1808. PT. Pindad terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan zaman dan kebutuhan, terbukti hingga sampai saat ini PT. Pindad mampu menjadi lead integrator *bagi* industri pertahanan. Eksistensi PT. Pindad yang semakin matang mendorong Industri Pertahanan yang kuat di negeri sendiri dan juga siap mewujudkan kemandirian industri pertahanan yang dicita-citakan.

Namun ditengah kedigdayaannya, BUMN dalam sektor industri pertahanan nasional juga mempunyai masalah tersendiri. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, berdampak pada industri pertahanan dalam negeri sehingga mengalami kesulitan keuangan hingga kini. BUMN yang hanya memiliki indhan sebagai sektor utama bisnisnta mengalami kesulitan karena belum sempat melakukan diversifikasi produk (Yusgiantoro, 2014).

Lebih lanjut Yusgiantoro (2014), menyebutkan di Indonesia terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi dihadapi oleh BUMN. Pertama, adalah kelemahan struktural dari jajaran pimpinan BUMN. Kedua, monopoli yang masih dilakukan oleh beberapa BUMN. Dalam sistem monopoli ini BUMN bertindak layaknya perusahaan swasta yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, termasuk dalam sektor indhan. Pada umumnya BUMN memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk dividen tahunan, artinya BUMN memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian keuntungannya kepada pemerintah sebagai pemilik modal. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan BUMN bertindak layaknya swasta demi mengeruk pemasukan yang semaksimal mungkin agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal setelah dividen.

#### **2.1.3.4. Peran BUMS Pertahanan di Indonesia**

Dalam proses globalisasi yang mendorong terciptanya ekonomi pasar global saat ini, partisipasi swasta semakin berkembang dan menjadi mitra sejajar BUMN. Pasar akan terbuka dan menjadi arena bersaing,

sehingga perusahaan berupaya keras melakukan efisiensi. Globalisasi industri pertahanan diibaratkan seperti puncak gunung es, yakni lebih banyak aktivitas yang tidak nampak seperti rantai pasokan yang mayoritas memerlukan penerapan teknologi terkini. Contoh lainnya adalah pengembangan peranti lunak dalam sistem persenjataan, dapat berasal dari berbagai sumber industri global.

Konsumen pertahanan tiap pemerintah, semakin tergantung pada pemasok global yang sebenarnya hanya memiliki sedikit insentif untuk mengikuti persyaratan politis dan birokratis (Yusgiantoro, 2014). Artinya ia tidak memiliki beban untuk menjual persenjataannya kemana saja. Dalam kasus ini BUMS lah yang tidak memiliki beban untuk memproduksi senjata dan menjualnya ke konsumen mana meskipun ada beberapa negara yang membatasi aktivitas BUMS nya. Lebih lanjut Yusgiantoro (2014) mengatakan Kecenderungan konsumen persenjataan, dalam hal ini lebih cenderung untuk melakukan hubungan antar pemerintah (G to G) dalam mendapatkan kepastian kegiatan purnajual khususnya suku cadang.

Dalam terminologi pemerintah RI Badan Umum Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, memiliki fungsi dan peranan yang terbagi atas berbagai macam bentuk usaha. Industri Pertahanan, dengan landasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 memberikan kepastian hukum kepada BUMS untuk mengembangkan usaha. Sebagai contoh dalam industry maritim nasional, pembangunan maritim tidak dapat dipisahkan dari Industri Pertahanan BUMS untuk membangun armada kapal niaga dan kapal perang, BUMS memiliki peluang besar dengan adanya program MEF TNI AL yang memerlukan banyak KRI didukung kebijakan pemerintah yang mengutamakan komponen dalam negeri (Apriyani, 2012).

Sebagaimana diungkapkan oleh sumber dari Ditdetkinhan dalam (Putri & Noor, 2013), kerja sama dan dukungan pemerintah terhadap BUMS industri pertahanan tidak hanya terbatas pada level pembuatan platform, tetapi juga akan ditingkatkan peningkatan kemampuan dalam produksi

komponen. Lebih lanjut dengan penerapan UU Omnibus Law Cipta Kerja tidak menutup kemungkinan di masa depan BUMS akan menjadi lead integrator dalam sektor industri pertahanan nasional. Dilansir dari Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ada 176 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang tercatat terlibat di Kemenhan. Sejumlah kriteria keaktifan BUMS tersebut antara lain melakukan pengadaan, ikut serta dalam program prioritas yang dibuat pemerintah, atau ikut dalam program Bangtekindhan yang ada di Direktorat Potensi Pertahanan. Atau ikut dalam program yang ada di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan atau di Badan Pengembangan Angkatan. BUMS Industri Pertahanan antara lain terdiri atas PT. Farmatex, PT. Lundin Industry Invest, PT. Saba Wijaya Persada, PT. Sari Bahari, PT. Palindo Marine, PT. Indo Guardika Cipta Kreasi, PT. Infoglobal Teknologi Semesta, PT. Garda Persada, PT. Persada Aman Sentosa, dan PT. Daya Radar Utama.

UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan memungkinkan peranan BUMS yang lebih vital daripada sebelumnya. Tentunya ini juga akan memberikan persaingan yang sehat kepada BUMN. Selain untuk menciptakan persaingan yang sehat, Industri pertahanan Indonesia akan maju jika badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) bersinergi. Pertahanan Indonesia tidak bisa lepas dari kontribusi swasta. Apalagi, Indonesia kini dalam proses meningkatkan kemandirian postur pertahanan. Jika keduanya (BUMN dan BUMS) bersinergi, industri pertahanan nasional akan semakin maju.

#### **2.1.4. Akuisisi Pertahanan**

Akuisisi Pertahanan (*Defense Acquisition*) menurut Sahabuddin (2020) adalah serangkaian proses pengadaan yang kompleks pada system peralatan pertahanan yang didasarkan pada perbedaan kapabilitas dan peluang peningkatan teknologi. Sedangkan menurut Menurut David S. Sorenson dalam Witarti & Armandha (2015) akuisisi pertahanan adalah, proses manajemen dimana kementerian pertahanan memperoleh (acquire)

sistem persenjataan beserta sistem informasinya. Akuisisi pertahanan dapat terjadi apabila terjadi interaksi antara departemen, kementerian atau Lembaga lainnya yang berkaitan dengan hankam dan industri pertahanan.

Di Indonesia akuisisi pertahanan dikoordinasi oleh Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) yang merupakan Lembaga pemerintah non departemen. Sistem akuisisi pertahanan dilakukan untuk mengelola investasi dalam teknologi, program dan dukungan produk yang diperlukan untuk mencapai strategi keamanan nasional dan mendukung militer suatu negara. Dalam bukunya, Sahabuddin (2020) menjelaskan ada 3 ruang lingkup akuisisi pertahanan:

- Joint Capabilities Integration and Development System (JCIDS)
- Planning Programming, Budgeting and Execution (PPBE)
- Defense Acquisition System (DAS)

Untuk mencapai akuisisi pertahanan yang tepat guna dan tepat sasaran diperlukan sinergitas dari 3 ruang lingkup akuisisi pertahanan yang didalamnya melibatkan perencanaan, pemrograman, anggaran dan pelaksanaan yang matang serta kerjasama yang sistemik.

Akuisisi pertahanan negara melalui pembelian alutsista di Indonesia dengan program berbasis *Transfer of Technology* (ToT) menjadi piodana dalam beberapa tahun terakhir (Yogaswara, 2011). ToT sebagai pengalihan kemampuan teknologi modern dari negara maju ke negara berkembang, dimana umumnya di Indonesia dilaksanakan melalui skema Foreign Direct Investment (FDI), Technical Licensing Agreement (TLA) atau disebut juga Foreign Licensing (FL), dan Capital Goods Import (CGI) (Thee, 2005).

Menurut Yogaswara (2011) permasalahan utama Indonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan mengerucut pada lemahnya regulasi sistem akuisisi pertahanan untuk mengakomodir proses penyerapan teknologi. Permasalahan lainnya adalah kualifikasi dan keahlian peneliti dan perancang yang rendah sehingga memperparah lambatnya penyerapan teknologi pertahanan. Selain itu. Lemahnya

penelitian dan pengembangan (RnD) dalam system akuisisi pertahanan menjadi problem lainnya. Mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip manajemen resiko, pengaplikasian alat dan Teknik untuk menjalankan system akuisisi pertahanan secara massif menjadi salah satu keputusan terpenting yang harus dibuat oleh pemerintah (Kwak & Smith, 2009). Salah satu pendekatan kebijakan akuisisi pertahanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggunakan data empiris untuk menilai hasil dari system akuisisi pertahanan (*Defense Acquisition System*) yang telah dilakukan. Dengan pendekatan seperti ini, kebijakan akuisisi pertahanan dapat di revisi secara periodik jika terdapat kelemahan dalam system akuisisi pertahanan dan dapat mengukur seberapa tepatnya system akuisisi pertahanan berkontribusi maksimal untuk pertahanan negara (Bartels et al., 2020).

Model pengadaan akuisisi pertahanan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1) **Produksi Dalam Negeri**

Dilakukan oleh industri pertahanan dalam negeri dengan perusahaan-perusahaan strategis yang berada dibawah pengawasan pemerintah

2) **Kolaborasi**

Pengadaan alutsista yang dilakukan dengan cara kolaborasi baik secara internasional, regional maupun *Joint Venture*

3) **Offset**

Kesepakatan pemerintah dengan pihak penyedia barang (alat pertahanan) asing untuk mengembalikan Sebagian keuntungannya dari nilai kontrak jual beli kepada negara selaku pembeli sebagai persyaratan jual beli, yang dapat diwujudkan dengan *ToT* atau menciptakan pekerjaan

4) **Impor**

Pengadaan langsung dengan membeli dari negara luar

### **2.1.5. Perdagangan Senjata (*Trade Arms*)**

Perdagangan senjata dalam perdagangan internasional erat kaitannya dengan praktik ekspor impor dalam neraca perdagangan suatu negara. Perdagangan senjata juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara linear melalui aktivitas jual belinya dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara non-linier melalui hubungan eratnya dengan pengeluaran militer dan kemandirian industri pertahanan (Yakovlev, 2007). Produksi senjata atau alutsista hasil dari industri pertahanan akan disalurkan ke pembeli atau pengguna, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga. Menurut Yusciantoro (2014) tujuan dari perdagangan ini bagi penjual, disamping untuk menutupi biaya marjinalnya, juga paling sedikit untuk mendapat keuntungan normal. Kegiatan perdagangan senjata secara umum tidak jauh berbeda dengan perdagangan internasional lainnya. Oleh karena aspek hukum yang terlibat didalamnya kurang lebih mencakup pihak-pihak seperti perorangan, perusahaan atau negara antar negara yang melakukan persetujuan jual beli barang jasa.

Yusciantoro melanjutkan bahwa perdagangan persenjataan internasional mempunyai tujuan politik yang lebih luas, antara lain sebagai negara sekutu atau dalam rangka meningkatkan hubungan internasional bahkan lebih jauh lagi untuk diajak ikut serta melawan negara musuhnya. Supandi (2018) menambahkan, dalam konteks geopolitik, sulit membedakan antara apakah kemampuan persenjataan suatu negara merupakan bagian dari perlombaan senjata dengan negara lain atau hanya sekedar usaha untuk mempertahankan *Status Quo* hubungan keamanan dalam suatu kawasan tertentu.

Oleh karenanya dalam praktiknya, aktivitas perdagangan senjata ini selanjutnya dapat pula diikuti oleh kebijakan embargo oleh negara lainnya. Indonesia sendiri pernah mendapat sanksi embargo yang cukup serius oleh Amerika Serikat. Sanksi embargo tersebut dikenakan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai reaksi atas sejumlah insiden yang dilakukan

militer Indonesia khususnya dalam peristiwa Timor Timur (Ariatmaja et al., 2006). Periode embargo tersebut terjadi pada 1995 sampai 2005 dimana Amerika Serikat menyetop penjualan senjata bahkan sampai tidak mau memberikan suku cadang yang diperlukan Indonesia untuk meremajakan pesawat-pesawat TNI yang dibeli dari mereka. Kebijakan embargo akhirnya mengalihkan pembelian senjata ke negara Rusia untuk membeli pesawat Sukhoi.

Menurut Pamp & Thurner (2017), selain jual beli, praktik perdagangan senjata memiliki dua konsekuensi lainnya. Pertama adalah mekanisme ekspor senjata dalam bentuk bantuan militer secara cuma-cuma. Hal ini biasa terjadi ketika pihak pengekspor memiliki kepentingan keamanan tertentu dengan pihak pengimpor sehingga pihak pengimpor tidak perlu mengeluarkan anggarannya namun memiliki kewajiban untuk turut aktif dalam menjaga negara kawasan. Kedua, adalah mekanisme ekspor senjata yang melibatkan sistem barter. Barter tidak selamanya harus dibayar dengan senjata pula, yang lebih umum terjadi adalah bentuk barter dalam bentuk yang lebih politis misalnya perizinan untuk mengeskpolitasi sumber daya alam (SDA) di negara importir atau perizinan masuk tenaga kerja negara eksportir ke negara importir.

Misalnya pada awal tahun 1980an China mengekspor senjata ke Timur Tengah dan Afrika Utara, sebagai balas jasanya, China mendapat akses untuk lokasi pertambangan minyak bumi dan pertambangan logam lainnya (Olimat, 2015). Praktik barter dengan barang normal juga pernah dilakukan. Menurut Tsai (2003) pada tahun 1995 China pernah membayar ke Rusia untuk membeli SU-27 Combat Aircraft dengan dua sistem pembayaran. Pertama, China membayar Rusia dengan mengirimkan daging babi kaleng lalu sisanya dibayar dengan kredit. Sebuah praktik yang sangat lazim terjadi pada era pra berakhirnya perang dingin dan pasca perang dingin (Brzoska, 2004).

Hal tersebut tentu semakin mempertegas bahwa praktik perdagangan senjata itu erat kaitannya dengan situasi politik secara umum

dan ekonomi pertahanan secara khusus. Negara dengan stabilitas politik yang baik dan kondisi sosial yang bebas konflik akan lebih mampu mengkonsentrasikan kebijakan ekspor impor senjatanya tanpa ancaman embargo ataupun timbal balik dibanding dengan negara dengan stabilitas politik dan kondisi sosial yang kurang baik dan rentan terhadap konflik (Yusgiantoro, 2014). Indonesia yang secara geografis berada di negara Kawasan Asia Tenggara diapit oleh 5 negara persemakmuran Inggris yakni Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini dan Australia. Selain itu Indonesia termasuk pada negara yang saat ini sedang berada dalam konflik di Kawasan Laut China Selatan. Secara geografis dan geopolitik tentu Indonesia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan jika sewaktu-waktu terjadi perang bersenjata. Maka adalah sebuah keniscayaan bagi Indonesia untuk memantapkan posisinya dikancah perpolitikan global berusaha untuk menjadi negara eksportir senjata bukan importir senjata.

#### **2.1.6. Omnibus Law UU Cipta Kerja**

Secara terminologi, kata *omnibus* berasal dari Bahasa Latin yang berarti “untuk semuanya”. Dalam konteks hukum, omnibus law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, omnibus law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. (Kompas, 05 Oktober 2020, “Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya”, Diakses 25 Agustus 2021)

Dalam perjalanannya hingga sejak disahkan oleh DPR, Omnibus Law UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja banyak meninggalkan kontroversi khususnya berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, lingkungan dan hukum. Pemerintah berdalih bahwa omnibus law penting untuk mengatasi masalah overregulasi di Indonesia. Selain itu pemerintah juga berkilah bahwa birokrasi telah lama menghambat pertumbuhan di

negara ini dan menghalangi investasi asing. Saat ini ekonomi Indonesia berada di peringkat 73 di antara 190 negara dalam daftar Bank Dunia, Presiden Joko Widodo telah menargetkan Indonesia mencapai peringkat 40. Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan ini, sebagian dengan cara merampingkan lingkungan peraturan negara yang kompleksitas dan terkadang berlebihan (Orinaldi, 2020).

Di negara yang menganut sistem *civil law* seperti Indonesia, adalah sebuah kewajaran jika Indonesia memiliki banyak Undang-undang. Namun perbedaan sikap antar perundang-undangan selama ini kerap terjadi dan ditafsirkan dengan mempergunakan asas hukum. Misalnya ada perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan kegiatan perbankan, maka dipergunakan ketentuan Undang-Undang (Ansari, 2020). Tujuan yang diharapkan Pemerintah bisa dibilang sebuah langkah maju bagi regulasi hukum yang ada, namun tentu masih banyak pasal-pasal kontroversial yang harusnya bisa menjadi pertimbangan Pemerintah untuk ditinjau kembali.

Misal dalam aturan Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Aturan terbaru dalam Omnibus Law diklaim sebai bentuk penyederhanaan izin yang ditujukan untuk memudahkan investasi namun dilain pihak mengenyampingkan aspek penataan ruang dan kualitas lingkungan (Sudarwanto & Kharisma, 2020). Padahal isu lingkungan adalah salah perhatian penting yang harus dijadikan landasan Pemerintah dalam membuat Undang-undang selain overregulasi. Kondisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim dan kenaikan muka air laut, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan puluhan juta orang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil, risiko tersebut menjadi berlipat ganda. Proyeksi dari Climate Central menyebutkan bahwa, setidaknya 23 juta orang di Indonesia akan terdampak langsung dan dipaksa menjadi pengungsi internal jika kenaikan muka air laut mencapai 0,6-2 meter di akhir

abad (Walhi, 12 Desember 2020, “Lima Tahun Perjanjian Paris: Kebijakan Iklim Indonesia Tidak Serius dan Ambisius”, Diakses 25 Agustus 2021)

Lebih lanjut, menurut Pengamat Militer & Pertahanan, Connie Rahakundini, juga menambahkan bahwa perubahan di pasal pertahanan ini akan berimplikasi positif karena saat ini terdapat industri pertahanan swasta yang dinilai masih belum profesional. Connie melanjutkan perubahan pasal itu dengan sendirinya akan membuat industri pertahanan yang tidak profesional akan tumbang sehingga tidak terus merugikan TNI dan keuangan negara di masa depan. Demikian juga sebaliknya, industri pertahanan yang baik akan semakin baik karena tertantang untuk bersaing (Kontan, 11 Maret 2020, “Pengamat: Omnibus law memungkinkan swasta asing investasi penuh di sektor pertahanan”, Diakses 25 Agustus 2021)

Namun Sukamta mengingatkan bahwa dalam konteks bisnis pembukaan, peluang swasta bagi bisnis alat utama pertahanan sangat menarik tapi dilain pihak membuka bidang usaha tertutup dan strategis ibarat dua mata pisau. Bisa jadi pertahanan Indonesia semakin kuat atau sebaliknya tumpul. (Tagar.id, 16 Oktober 2020, “Liberalisasi Omnibus Law Buat BUMN Militer Sulit Berkembang”, Diakses 25 Agustus 2021)

### **2.1.7. Perbedaan Fungsi BUMN dan BUMS dalam Sektor Industri Pertahanan Indonesia**

Perusahaan pada industri komersial tidak banyak berbeda dengan industri pertahanan, yang membedakan hanyalah jenis produksi dari industri pertahanan yakni alutsista, walaupun ada juga industri pertahanan non alutsista antara lain tekstil untuk seragam militer, topi, pelindung, helmet, perlengkapan militer, payung udara, dsb. Mengacu kepada UU No. 16 Tahun 2012 peran BUMS indhan dari swasta seakan dinomorduakan namun fakta tersebut dihilangkan setelah keluar UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pada dasarnya perusahaan BUMN dan BUMS mempunyai sifat yang mendasar (Yusgiantoro, 2014). BUMN adalah suatu badan usaha yang sebagian modalnya dimiliki oleh negara sementara kepemilikan

BUMS adalah dipegang swasta. Selain itu berkaitan dengan tujuannya sendiri BUMN memiliki tujuan utama untuk menghasilkan barang-barang publik. Barang publik adalah barang yang seluruh manfaatnya dapat dinikmati oleh publik tanpa mengurangi nilai dari barang tersebut. Mengacu pada fakta ini, maka dapat disimpulkan kepentingan BUMN adalah untuk menghasilkan maslahat Bersama bagi masyarakat bukan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga menciptakan monopoli pasar. BUMS tidak memiliki kewajiban untuk menghasilkan barang publik, seluruh keuntungan dari hasil produksi akan kembali kepada swasta.

BUMS akan menyediakan barang dan jasa yang akan menghasilkan keuntungan yang tinggi, sekaligus menekan biaya produksi yang rendah. Barang dan jasa tersebut, biasanya bersifat *excludable*, yakni hanya dapat dinikmati oleh orang yang membeli pada BUMS (Yusgiantoro, 2014). Selain itu terdapat perbedaan pula dalam bentuk perusahaan dimana sebagian besar BUMN bersifat Holding Company dan BUMS adalah perusahaan yang telah diprivatisasi.

Di dalam industri pertahanan sendiri, Sebelum dikeluarkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja, satu-satunya yang berhak menjadi *lead integrator* dalam industri pertahanan RI hanyalah perusahaan BUMN. Sebelumnya BUMS hanya berperan dalam sektor-sektor penunjang industri pertahanan nasional seperti perbaikan dan pengembangan. Sebagai contoh yang dilakukan oleh PT. Janata Marina Indah Semarang dalam melakukan perbaikan kapal perang TNI Angkatan Laut (Pangaribuan et al., n.d.). Dengan dikeluarkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja tentunya ini akan semakin meningkatkan peranan BUMS dalam sektor industri pertahanan nasional. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun kedepan BUMS akan menjadi *lead integrator* dalam sektor industri pertahanana nasional.

. Peran *lead integrator* adalah menghasilkan alutsista dan mengintegrasikan semua komponen utama, komponen pendukung dan bahan baku menjadi alat utama. Sementara peran BUMS terbatas pada

mengintegrasikan suku cadang dan bahan baku menjadi alpanhankam dan *platform* sistem alutsista.

Undang-undang Omnibus Law mengubah lanskap industri pertahanan Indonesia. Sebelumnya dalam UU nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 11 disebutkan bahwa Industri alat utama hanya pemerintah yang menugaskan kepada BUMN pertahanan sebagai lead integrator untuk memproduksi industri alat utama. Namun, kini pihak swasta bisa masuk ke industri alat utama. Permasalahan kemudian muncul ketika sebuah industri strategis bisa dikuasai oleh pihak swasta. Modal perusahaan swasta bisa saja berasal dari asing walaupun status perusahaan tersebut merupakan badan usaha dalam negeri. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ketua DPR dalam kuliah umumnya di Universitas Pertahanan 26 oktober 2020.

“Perubahan regulasi tersebut salah satunya memungkinkan pelibatan swasta dalam pengembangan alat utama sistem persenjataan atau alutsista”

(Puan Maharani dalam kuliah umum Universitas Pertahanan 26 oktober 2020)

Pemerintah yang diwakili Puan berdalih bahwa keterlibatan pihak swasta membuat investasi di industri pertahanan Indonesia kian dinamis dan progresif. Hal ini tentunya bisa dilihat secara positif ketika selama ini BUMN cenderung terlalu memonopoli industri pertahanan dalam negeri sehingga persaingan yang tidak sehat terjadi dalam sektor ini. Efek negatif dari tidak sehatnya persaingan ini adalah minimnya diversifikasi produk inhand dalam negeri dan menyebabkan stagnasi dalam perkembangan inhand dalam negeri. Penguatan BUMS ini diyakini dapat memberikan persaingan yang sehat bagi industri pertahanan dalam negeri.

Tabel 2.3 Perbedaan Fungsi BUMN dan BUMS Pertahanan

	<b>BUMN</b>	<b>BUMS</b>
<b>UU No 16 tahun 2012 (Sebelum UU Omnibus Law Cipta Kerja)</b>	BUMN Sebagai Lead Integrator	BUMS Tidak dapat menjadi lead integrator. Produksi terbatas pada komponen-komponen pendukung alutsista
<b>Setelah UU Omnibus Law Cipta Kerja</b>	BUMN Sebagai Lead Integrator	BUMS dapat menjadi integrator dengan tetap berada dibawah pengawasan KKIP sebagai pihak yang berwenang menunjuk Lead Integrator
<b>Kepemilikan Modal</b>	Dimiliki oleh pemerintah	Dimiliki oleh Swasta (dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja kepemilikan atas swasta asing diakui dalam indhan)
<b>Keuntungan</b>	Ada kewajiban dividen terhadap pemerintah	Keuntungan sepenuhnya milik perusahaan
<b>Bentuk Perusahaan</b>	Holding Company	Privat
<b>Kebijakan</b>	Tergantung Keuangan Negara (Rawan politisasi dan terikat birokrasi)	Tergantung perkembangan pasar
<b>Prinsip Berdiri</b>	Sosialisme (Kewajiban untuk menghasilkan <i>Public Good</i> )	Kapitalisme (Berorientasi pada keuntungan yang maksimal)
<b>Produk sebelum UU Omnibus Law Cipta Kerja</b>	Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia	Suku cadang, reparasi dan maintenance alutsista

Sumber: Diolah Peneliti

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penyempurnaan pada hasil penelitian, maka dibutuhkan *literature review* yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Peneliti telah mengambil beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh (Agapos, 1971) Kebanyakan industri pertahanan yang ada sekarang ini bertindak sebagai perusahaan monopoli. Daya tawar tersebut membuat mereka memiliki kontrak jangka panjang dengan biaya tinggi oleh pemerintah. Hal tersebut sebenarnya tidak sehat, seharusnya inti dari kebijakan pertahanan pemerintah tetap mengacu pada prinsip ekonomi bahwa persaingan akan menghasilkan berbagai macam produk dan pelayananan untuk pemerintah. Pemerintah juga akhirnya mempunyai banyak pilihan dan mampu menimbang-nimbang biaya yang lebih kompetitif (rendah). Hal tersebut sesuai dengan prinsip dasar ekonomi pertahanan
- b. Penelitian yang dilakukan oleh (Wicken, 1985) menjelaskan untuk meningkatkan teknis dan standar industri pertahanan harus menjadi prioritas militer. Pemerintah harus membantu industri dalam menghadapi persaingan internasional. Lebih lanjut lagi Wicken menjelaskan bahwa tidak ditemukannya kontradiksi antara peningkatan produksi militer dan pertumbuhan industri sipil.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh (Baumgarten, 1996) menjelaskan privatisasi industri pertahanan memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi ilmiah, teknis dan ketenagakerjaan. Makna dari privatisasi dalam konteks industri pertahanan adalah untuk:
  - Meminimalkan biaya produksi dan pengembangan senjata dengan tetap memperhatikan tuntutan doktrin militer

- Menciptakan struktur industri pertahanan yang baik dan sesuai dengan permintaan pasar
  - Pengoptimalan tenaga kerja industri pertahanan, riset dan produksi untuk menstabilkan situasi ekonomi bangsa
- d. Penelitian yang dilakukan oleh (James, 2010) menjelaskan bahwa keseriusan para pembuat kebijakan dan politisi untuk mendukung globalisasi industri akan membentuk karakter dari industri di masa depan. Persaingan sesungguhnya dari globalisasi untuk pengembangan dan penguatan alutsista akan mengharuskan pemerintah untuk membuka pasar nasional bagi asing. Selain itu pesaing sejatinya akan memungkinkan bagi perusahaan untuk berinovasi berdasarkan logika komersial bukan berdasarkan tekanan politik.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartati et al., 2014) menjelaskan bahwa produksi perusahaan swasta akan menciptakan laba industri yang kemudian berkontribusi pada pendapatan pajak dan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Semakin tinggi pendapatan negara maka semakin besar sumber daya nasional yang dapat dimobilisasi. Selain itu perusahaan swasta sebagian besar dibiayai oleh pasar modal. Semakin besar tuntutan pasar, maka pangsa perusahaan akan semakin besar. Industri pertahanan merupakan salah satu pangsa pasar menjanjikan yang nilai bisnisnya bisa naik kapan saja. Mengikuti model industri pertahanan jepang yang membuka peluang seluas-luasnya kepada swasta dimana hal tersebut dapat mendukung sumber daya pertahanan mereka, hal yang sama seharusnya dapat pula dilakukan oleh Indonesia.
- f. Penelitian yang dilakukan (Kluth, 2017) menjelaskan bahwa sebagian besar sektor industri pertahanan telah banyak berkonsolidasi. Seperti misalnya konsolidasi atau merger antara perusahaan elektronik, dirgantara dan pembuat rudal di Eropa.

Konsolidasi matra udara ditemukan lebih banyak ketimbang konsolidasi di matra darat dan laut. Konsolidasi terbilang menguntungkan, Sebagai contoh perusahaan rudal Eropa, MBDA, yang berlokasi di Prancis telah menyumbang 90% dari produksi rudal Uni Eropa.

- g. Penelitian yang dilakukan oleh (Ambros, 2017) menjelaskan bahwa kebijakan yang independent dan universal dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan pertahanan yang kuat. Elemen penting dari pertahanan yang kuat adalah pangkalan pertahanan berbasis teknologi dan industri untuk melengkapi persenjataan. Penataan dan penguatan industri pertahanan merupakan langkah strategis dan prioritas bagi negara Brazil yang memiliki sumber daya alam melimpah
- h. Penelitian yang dilakukan oleh (Sugiono et al., 2018) menjelaskan berdasarkan opini responden dan obeservasi ditemukan bahwa tidak ada sama sekali industri pertahanan yang benar-benar dikatakan mandiri termasuk objek penelitian peneliti yakni industri *aerospace*. Tetapi perlu diteliti lebih lanjut lagi bagaimana standar kemandirian industri pertahanan yang sebenarnya. Menurut Silmy Karim, kemandirian industri terdiri dari 4 tahap yakni:
- kemampuan perusahaan dalam membeli
  - Kemampuan perusahaan dalam mengoperasikan sistem
  - Kemampuan perusahaan untuk memperbaiki sistem
  - Kemampuan perusahaan untuk memproduksi sistem
- i. Penelitian yang dilakukan oleh (Anwar, 2018) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia telah banyak memberikan pengaruh positif bagi industri pertahanan. Dari masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti dijelaskan bahwa PT Daya Radar Utama mampu mennyuplai bahan baku *Landing Ship Tank* dari sumber daya domestik mengacu pada kebijakan pemerintah. PT PAL sebagai BUMN dalam memproduksi kapal perang juga

banyak memanfaatkan sumber daya domestic dalam produksinya. Namun dari segi fungsi keduanya sebagai *Lead Integrator*, keduanya belum mampu mengimplemestasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

- j. Penelitian yang dilakukan oleh (Chovančik, 2018) menjelaskan bahwa kemitraan dengan negara penerima ekspor atau segala macam bentuk liberalisasi ekspor akan meningkatkan pendapatan, kestabilan dan potensi inovasi produk. Lebih lanjut lagi jika dukungan pemerintah terhadap industri pertahanan domestik semakin meningkat, peneliti Chovancik meyakini bahwa pemerintah akan lebih sedikit untuk melakukan impor pembelian alutsista.

Tabel 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Volume	Metode Penelitian	Tahun	Fokus Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<b>Competition In The Defense Industry: An Economic Paradox (Agapos) - Journal of Economic Issues, Vol. 5, No. 2 (Jun., 1971), pp. 41-55</b>	Kualitatif	1971	Efisiensi Kebijakan Industri Pertahanan dan implikasinya terhadap kompetisi antar industri	Membahas implikasi dari keterbukaan industri pertahanan agar berimplikasi baik bagi iklim ekonomi bidang pertahanan	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif murni. Penjelasan dalam penelitian lebih banyak bersifat teoritis alih-alih aplikatif
2	<b>Arms and expertise: Industrial policy and military export in Norway (Wicken) - Defense Analysis, Vol. 1, No. 2, pp. 111-129, 1985.</b>	Kualitatif	1985	Kebijakan Industri dan Perdagangan Senjata	Membahas implikasi kebijakan pemerintah terhadap ekspor perdagangan senjata	Penelitian dilaksanakan di Norwegia yang secara iklim politik berbeda dengan Indonesia

3	<b>The Transformation of Ownership Relations in Defense Industries Privatization of defense industry enterprises (Baumgarten) - Problems of Economic Transition, 39:7, 44-59</b>	Kualitatif	1996	Transformasi Kepemilikan Industri Pertahanan dan Implikasinya	Membahas implikasi dari perubahan kebijakan pemerintah dan perubahan kepemilikan perusahaan industri pertahanan untuk mendukung kemandirian industri pertahanan	Konteks penelitian memiliki perbedaan pada objek penelitian yang mengangkat perubahan kebijakan industri pertahanan pasca bubarnya Uni Soviet dan transformasinya menjadi Rusia.
4	<b>Comparing European responses to defense industry globalization (James) - Defense &amp; Security Analysis Vol. 18, No. 2, pp. 123–143, 2002</b>	Kualitatif	2010	Pendekatan Globalisasi Industri Pertahanan di Eropa	Membahas potensi penguatan alutsista melalui kebijakan globalisasi industri pertahanan	Di penelitian dijeskan potensi penguatan alutsista dengan membuka pasar nasional bagi asing. Kondisi yang berbeda dengan iklim pertahanan Indonesia dimana industri pertahanan asing belum bebas untuk masuk ke Indonesia

5	<b>Indonesian Defense Industry Model Concept: A Study Framework for Defense Industry Building (Hartati et al.) - Journal of Advanced Management Science Vol. 2, No. 4, 2014</b>	Kualitatif	2014	Model Industri Pertahanan	Membahas potensi peningkatan kemandirian industri pertahanan melalui perubahan kebijakan untuk mendukung ekonomi pertahanan	Fokus penelitian terbatas pada teori model
6	<b>European defence industry consolidation and domestic procurement bias (Kluth) - Defense &amp; Security Analysis, 33:2, 158-173</b>	Kualitatif	2017	Globalisasi Kebijakan Industri Pertahanan	Membahas potensi kemandirian industri pertahanan melalui konsolidasi dengan swasta untuk pengadaan alutsista	Tidak membahas berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah dan implikasinya
7	<b>Defense industrialization in small countries: Policies in Czechia and Slovakia (Chovančik) - Comparative Strategy, 37:4, 272-285</b>	Kualitatif	2018	Komparasi Kebijakan Industri Pertahanan	Membahas implikasi dari keterbukaan dalam industri pertahanan terhadap peningkatan ekspor senjata dan menguatkan nilai ekonomi pertahanan	Penelitian dilakukan di Republik Ceko dan Slovakia yang secara iklim politik berbeda dengan Indonesia

8	<b>Defense And Development Industry: Theoretical Controversies And Implications In Industrial Policy (Ambros) - Brazilian Journal of Strategy &amp; International Relations</b> e-ISSN 2238-6912   ISSN 2238-6262  v.6, n.11, Jan./Jun. 2017	Kualitatif	2017	Hubungan Antara dan Pertahanan dan Perkembangan Industri	Membahas implikasi dari kebijakan pemerintah untuk pengembangan industri pertahanan	Penelitian dilaksanakan di Brazil yang secara iklim politik berbeda dengan Indonesia
9	<b>The Implementation of the Triple Helix Model in the Indonesian Aerospace Defense Industry (Sugiono et al.) - Central European Journal of International and Security Studies 12, no. 4: 196–213.</b>	Kualitatif	2018	Konsep Triple Helix dalam 3 Pilar Industri Pertahanan	Persamaan penelitian terdapat pada pada tujuan peneliti yang menganalisis potensi kemandirian industri pertahanan di Indonesia	Objek penelitian hanya membahas industri <i>aerospace</i> dan tidak perihal kebijakan industri pertahanan Indonesia

10	<b>Impacts Of The Indonesian Government Policy In The Field Of Defense Industry On The Operations And Supply Chain Strategies Of PT. PAL And PT Daya Radar Utama In Producing The Indonesian Navy's Main Weapon Systems (Anwar) - Journal of Defense &amp; State Defense   April 2018, Volume 8 Number 1</b>	Kualitatif	2018	Kebijakan Industri Pertahanan	Persamaannya terdapat pada bahasan mengenai analisis antara kebijakan pemerintah dan kemandirian industri pertahanan	Fokus pembahasan ada pada kebijakan pemerintah untuk mendukung suplai dan manajemen logistik
----	--	------------	------	----------------------------------	--	--

Sumber: Diolah Peneliti (2021)

### 2.3. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1**

